

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta uraian penulis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Metro mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan target serta realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ-PLN) mengalami kenaikan sekaligus berkontribusi paling besar kepada total pendapatan Kota Metro dengan rata-rata 46,9%. Dari angka tersebut, artinya Pajak Penerangan Jalan Menyumbang rata-rata sebesar 84,5% setiap tahunnya atas PAD Kota Metro. Hal ini disebabkan karena tingginya penggunaan objek Pajak Penerangan Jalan Kota Metro. Hal ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Kota Metro yaitu “Menuju Kota Metro Terang Benderang”.

Tahun 2017 merupakan jumlah realisasi dengan gap terbesar dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Metro sebesar 127% namun juga sebagai besaran penerimaan paling kecil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Realisasi pada tahun tersebut melebihi target yang ditetapkan pemerintah

namun tidak memiliki *gap* yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 104%, 104%, dan 100%. Pada tahun 2021 Pajak Penerangan Jalan mendapatkan realisasi terbesar dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021, namun tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Metro yaitu sebesar 99.29%. besaran persentase ini didasarkan pada data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

2. Alokasi Pajak Penerangan Jalan yang digunakan untuk keperluan *earmarking tax* telah diatur dalam sebuah produk hukum berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal Ayat 3, namun tidak tidak dijelaskan besaran pastinya.

Penggunaan diksi “Sebagian” dapat diartikan bahwa tidak ada jumlah pasti atas *earmarking tax* Pajak Penerangan Jalan, sehingga besaran alokasi untuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah yang dalam hal ini adalah Kota Metro. Pelaksanaan *Earmarking Tax* Pajak Penerangan Penerangan Jalan di Kota Metro mencakup 3 jenis alokasi, yaitu penambahan titik lampu, pemeliharaan titik lampu dan biaya-biaya operasional lampu jalan. Apabila alokasi dari Pajak Penerangan Jalan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan Umum. Maka kegiatan operasional dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dihentikan sesuai dengan anggaran yang ada. Operasional Penerangan Jalan Umum dapat Kembali dilaksanakan apabila kemudian diadakan kebijakan ABT (Anggaran Biaya Tambahan).

3. Secara umum, teknis pelaksanaan kebijakan tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Metro telah diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor

38 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Sementara teknis pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Metro dengan PT PLN Nomor 10/KSDD/B-5/2017 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan.

Tarif yang dikenakan atas pengenaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Metro mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% yang mana pemungutan dilaksanakan kepada masyarakat pengguna tenaga listrik oleh PT PLN area Kota Metro. Dalam hal ini BPPRD bertugas sebagai pengawas laporan yang dibuat serta mengadakan *sharing* dengan PT PLN berkaitan dengan potensi jumlah secara keseluruhan atau total yang ada di Kota Metro. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya bertugas sebagai teknis pelaksana tanpa ikut andil dalam proses penganggaran

4. Pelaksanaan *earmarking* atas Pajak Penerangan Jalan kota metro dapat dikatakan cukup efektif. Tinggal pemikiran kedepannya untuk mempermudah pelayanan sehingga diharapkan berimplikasi dengan peningkatan Pajak Penerangan Jalan. Terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi, hal ini tidak memberikan dampak signifikan secara langsung akan pelaksanaan kebijakan *earmarking* Penerangan Jalan Umum karena hambatan yang terjadi sebagian besar disebabkan faktor teknis dan tidak mengganggu jalannya alokasi *earmarking* Pajak

Penerangan Jalan di Kota Metro. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Metro juga telah mengupayakan berbagai tindakan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk Penerangan Jalan Umum.

4.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan tentang topik permasalahan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai referensi serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dalam meninjau kebijakan *Earmarking* Pajak Penerangan Jalan.
2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan lebih banyak literatur serta sumber dalam mencari laporan terkait penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Objek Penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan tidak terbatas pada kebijakan *Earmarking* pada Pajak Penerangan Jalan, namun juga pada objek pajak daerah lainnya.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain dalam menentukan efektivitas kebijakan *Earmarking* Pajak Penerangan Jalan dan tidak hanya terbatas pada alokasi penggunaan dananya saja.